

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Murung Raya masih sangat kurang dan cenderung pasif. Proses pembentukan peraturan daerah yang terdaftar dilegislati daerah lebih banyak dari hak inisiatif dewan. Masyarakat sendiri masih terlalu pasif dan bahkan banyak masyarakat tidak tau mengenai peraturan yang berlaku di daerah Kabupaten Murung Raya. Peraturan daerah di Kabupaten Murung Raya masih sering mengadopsi peraturan daerah lain yang kondisi dari segi geografis, dan adat istiadat masyarakat yang hampir mirip dengan kondisi Kabupaten Murung Raya. Tidak adanya masukan langsung dari masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam membahas hal-hal apa saja yang dapat dimuat dalam suatu peraturan daerah, serta untuk duduk bersama dengan legislatif, guna membahas serta meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Murung Raya melalui peraturan daerah yang dibuat secara partisipatif.
2. Kendala yang menjadi penyebab kurangnya minat partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah di kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah masih belum bisa berjalan dengan baik dikarenakan oleh faktor warga

masyarakat sendiri yang tidak mengetahui pentingnya partisipasi dan kurangnya tingkat kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Murung Raya, serta faktor dari luar masyarakat seperti infrastruktur yang masih kurang memadai mengakibatkan masyarakat tidak berpartisipasi dalam pembentukan peraturan daerah misalnya transportasi yang sulit. Pelaksanaan partisipasi masyarakat tidak efektif, karena tidak adanya mekanisme yang jelas bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Ketidaktahuan masyarakat dalam hal pentingnya berpartisipasi dalam pembentukan peraturan daerah yang gunanya untuk mengatur masyarakat daerah itu sendiri agar lebih sejahtera. Kecenderungan masyarakat yang masih beranggapan segala hal yang berkaitan dengan kerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Murung Raya bukan merupakan urusan dari masyarakat sendiri, ini dikarenakan ketidaktahuan masyarakat dalam turut serta menjalankan pemerintahan yang baik.


3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah dalam partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah di kabupaten Murung Raya yang dilakukan oleh pemerintah daerah saat ini masih belum berjalan dengan baik. Pemerintah daerah masih kurang dalam memberikan penyuluhan maupun pembekalan bagi masyarakat kabupaten Murung Raya terutama yang terkait dengan pembentukan peraturan daerah, disisi lain juga DPRD kabupaten Murung Raya sudah berupaya untuk memfasilitasi masyarakat agar turut

berpartisipasi, tetapi minat dari masyarakat yang sangat rendah untuk berpartisipasi.

## **B. Saran**

1. Pemerintah daerah Kabupaten Murung Raya perlu memberikan pembelajaran politik kepada masyarakat agar lebih aktif seperti memberikan penyuluhan langsung kepada masyarakat mengenai rancangan peraturan daerah yang akan dibahas, agar masyarakat dapat berpartisipasi memberikan masukan kepada pemerintah dalam penyuluhan. Keterbukaan serta kerjasama pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama menjalankan pemeritahan yang baik demi kesejahteraan masyarakat daerah.
2. Pengembangan sumber daya manusia perlu ditingkatkan lebih baik lagi guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada agar berkualitas, seperti dengan meningkatkan tingkat serta kualitas pendidikan masyarakat dengan bersekolah, serta perlu adanya pembangunan infrastruktur yang lebih baik seperti pembangunan jalan dan jembatan yang baik sebagai akses bagi masyarakat agar lebih mudah.
3. Guna mengatasi masalah masyarakat yang seringkali tidak mengetahui serta memahami hak-haknya berpartisipasi dalam pembentukan peraturan daerah ini diperluka dengan melakukan optimalisasi komunikasi hukum melalui penyuluhan dan menghidupkan kembali fungsi dari organisasi masyarakat, serta mengundang masyarakat secara rutin apabila terdapat pembahasan rancangan peraturan daerah, baik pada tahap penyusunan perencanaan

pembentukan peraturan perundang-undangan daerah, maupun dalam pembahasan rancangan peraturan daerah sampai dengan penegakan produk hukum daerah. Masyarakat perlu diberi informasi mengenai rancangan peraturan daerah kepada masyarakat Kabupaten Murung Raya, dalam melakukan komunikasi dan edukasi di setiap proses pembentukan rancangan peraturan daerah kepada masyarakat Kabupaten Murung Raya, pemerintah daerah sebaiknya melakukan dengar pendapat antara pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat Kabupaten Murung Raya.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Ainur Rohman, dkk, 2012, Partisipasi Warga Dalam Pembangunan Dan Demokrasi, Acerroes Press, Malang.

Akmal Boedianto, 2010, Hukum Pemerintahan Daerah Membangun APBD Partisipatif, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.

Anwar Abbas, 2010, Bung Hatta dan Ekonomi Islam, Kompas, Jakarta.

Bagir Manan, 2001, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, PSH Fak. Hukum UII, Yogyakarta.

B. Hestu Cipto Handoyo, 2008, Prinsip-prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2008

Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, 2009, Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Janedjri M. Gaffar, 2013, Demokrasi dan Pemilu di Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta.

Jimly Asshiddiqie dan Widodo AS, 2007, Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa, Sinar Grafika , Jakarta.

Jimly Asshiddiqie, 2011, Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi, Sinar Grafika, Jakarta.

-----, 2010, Perihal Undang-undang, RajaGrafindo, Jakarta.

- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2014, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konstitusi Press, Jakarta.
- Mahendra Putra Kurnia, dkk., 2007, Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif (Urgensi, Strategi, dan Proses bagi Pembentukan Perda yang Baik), Kreasi Total Media, Yogyakarta.
- Maria Farida Indarti, 2007, Ilmu Perundang-undangan Proses dan Teknik Pembentukannya, Kanisius, Yogyakarta
- Mohammad Hatta, 1998, "Indonesia Merdeka" dalam karya lengkap Bung Hatta. Buku I: Kebangsaan dan Kerakyatan, Penerbit LP3ES, Jakarta.
- Moh. Mahfud MD, 2012, Politik Hukum Di Indonesia, RAJAGRAFINDO PERSADA, Depok.
- Ni'matul Huda, 2014, Desentrslisasi Asimetris Dalam NKRI, Nusa Media, Bandung.
- Peter M Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta.
- Rachmat Trijono, 2013, Dasar-dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan, Papas Sinar Sinanti, Depok Timur
- Rosjidi Ranggawidjaja, 1998, Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia, Mandar Maju, Bandung.
- Sabian Utsman, 2009, Dasar-dasar Sosiologi Hukum, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Saifudin, 2009, Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, FH UII Pers, Yogyakarta.
- Slamet, Y. 1994. Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi. Surakarta: Sebelas Maret University Press

Soehino, 2011, Hukum Tata Negara Bunga Rampai Hukum, Politik, Demokrasi, dan

Pemerintahan Di Negara Republik Indonesia, BPEE , Yogyakarta.

Soetanto Soepiadhy, 2004, Meredesain Konstitusi, Kepel Press, Yogyakarta.

Sri Soemantri, 1986, Bunga Rampai Hukum Tata Negara, Mandar Maju,

Bandung.

W. Riawan Tjandra dan Kresno B Darsono, 2009, Legislative Drafting Teori Dan

Teknik Pembentukan Peraturan Daerah, Universitas Atma Jaya Yogyakarta,

Yogyakarta.

Yogi Sugianto, 2008, Teori Dan Politik Hukum Tata Negara, Total Media,

Yogyakarta.

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran

Negara Nomor 244 Negara Republik Indonesia Tahun 2014.

**Jurnal :**

Hasim Purba, Sinkronisasi dan Harmonisasi Sistem Hukum Nasional Bidang

Pertambangan, Kehutanan, pertanahan dan Lingkungan Hidup, Jurnal hukum

Equality, Volume 13 No. 2 Agustus 2008.

Hidayat, Jurnal Dialog Kebijakan Publik Memperkuat Negara Menuju Bangsa

Sejahtera, Edisi 8 Desember 2012.

**Webiste :**

<http://insanakademis.com/2011/10/teori-welfare-state-menurut-jm-keynes.html>

diunduh pukul 19.30 wib 6 november 2015

<http://2frameit.co.id/2013/05/hambatan-dalam-partisipasi-masyarakat.html> diunduh

pukul 19.30 wib 7 november 2015

